

RESPONS PENGELOLA BENDUNGAN AMERORO TERKAIT SAWAH PETANI KEKURANGAN AIR DAN TERANCAM GAGAL TANAM DI KONAWE



KONAWE, kendariinfo.com, - Pengelola Bendungan Ameroro menanggapi keluhan para petani terkait kurangnya pasokan air yang menyebabkan ratusan hektare sawah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam gagal tanam. Menurut pihak pengelola, ketersediaan air di lokasi itu sangat cukup. Bahkan, mampu mengaliri ratusan hektare sawah melalui saluran irigasi yang telah disediakan. Hanya saja, ada oknum yang main nakal. Di mana, saluran irigasi yang ditargetkan bisa memenuhi semua kebutuhan air di kawasan persawahan dibobol tanpa sepengetahuan pihak bendungan. Akibatnya, air tidak menjangkau semua kawasan persawahan, dan berpotensi gagal tanam.

Kepala Seksi Ops BWS Sulawesi IV Kendari, Hartina, selaku salah satu pengelola di Bendungan Ameroro, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran di kawasan irigasi saluran sekunder mamiri. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat lebih dari 10 titik penyadapan liar yang digunakan untuk mengairi sawah, empang, dan untuk konsumsi rumah tangga. Metode yang digunakan pun beragam.

“Ada yang membobol, merusak dinding saluran, dan memasang pipa dengan diameter besar untuk kepentingan selain irigasi sawah, dan membobol saluran untuk mengairi sawah secara illegal. Penyebab lainnya adalah kurangnya pemeliharaan pada saluran tersier,” katanya, Sabtu (5/4/2025). Akibat penyadapan liar tersebut, air tidak sampai dan merugikan petani yang memiliki petak sawah di hilir jaringan.

Hartina juga menerangkan terkait kondisi Bendungan Ameroro. Pertama, bendungan ini merupakan multi purpose dam (bendungan serbaguna) dengan kapasitas

tampung normal sebesar 88,27 juta meter kubik. Saat ini, ketersediaan air sebesar 79,46 juta meter kubik atau terisi 90 persen dari kapasitas tampung normal. “Dengan jumlah tampungan air tersebut, Bendungan Ameroro mampu melayani kebutuhan air daerah irigasi Ameroro pada setiap musim tanam setiap tahunnya,” tegasnya.

Yang kedua, kata Hartina, Bendungan Ameroro didesain untuk melayani kebutuhan air daerah irigasi dengan luas potensial 3.363 hektare, dan saat ini luas lahan fungsional sebesar 1.798 hektare.

Ketiga, saluran irigasi sekunder mamiri sendiri melayani kurang lebih 203 hektare lahan sawah, yang artinya kebutuhan air untuk layanan ini adalah 253,75 liter per detik. Sedangkan berdasarkan pengukuran di lapangan, saluran sekunder mamiri memberikan layanan air sebesar 259,8 liter per detik yang artinya air yang dialirkan untuk melayani kebutuhan persawahan lebih dari cukup. Selanjutnya, tambah Hartina, pada tahun 2024, BWS Sulawesi IV telah membangun 18 bangunan ukur ambang lebar yang tersebar di saluran sekunder daerah irigasi Ameroro. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan jumlah air yang disalurkan sesuai dengan luasan sawah yang akan diairi.

“Bangunan ukur di saluran irigasi merupakan komponen penting dalam sistem pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan. Fungsinya bukan untuk menghambat atau mengurangi aliran air, melainkan untuk memantau dan mengendalikan distribusi air secara akurat sesuai dengan kebutuhan dan rencana pola tanam,” bebernya. Menurutnya, bangunan ini memungkinkan petugas irigasi dapat mengetahui secara tepat berapa volume air yang mengalir di setiap titik saluran, sehingga distribusi air dapat dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok tani.

Yang terakhir, lanjut Hartina, dengan luas fungsional 1.798 hektare, daerah irigasi Ameroro membutuhkan air sebesar 2.247,5 liter per detik. Saat ini, untuk kebutuhan layanan daerah irigasi Ameroro dan aliran pemeliharaan sungai, Bendungan Ameroro mengalirkan air sebesar 10,54 meter kubik per detik air atau 10.540 liter per detik. “Jadi, persepsi bahwa kekurangan air akibat adanya bangunan ukur ambang lebar merupakan sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Justru, keberadaan bangunan ini membantu mengetahui dan mencegah kehilangan air akibat distribusi yang tidak efisien, kebocoran, atau pengambilan air yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Hartina.

Untuk bisa mengolah sawah hingga petak sawah terujung, diperlukan partisipasi aktif dan kesadaran dari semua pihak. Jika masih lancang melakukan penyadapan liar dengan cara merusak saluran irigasi, semuanya memiliki konsekuensi hukum yang melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Sumber berita:

1. <https://kendariinfo.com/respons-pengelola-bendungan-ameroro-terkait-sawah-petani-kekurangan-air-dan-terancam-gagal-tanam-di-konawe/amp/>, *Respons*

Pengelola Bendungan Ameroro Terkait Sawah Petani Kekurangan Air dan Terancam Gagal Tanam di Konawe, dipublikasikan 06 April 2025;

2. <https://kendariinfo.com/pengamat-soroti-pernyataan-pihak-bendungan-ameroro-terkait-polemik-petani-sawah-terancam-gagal-tanam-di-konawe/>, *Pengamat Soroti Pernyataan Pihak Bendungan Ameroro Terkait Polemik Petani Sawah Terancam Gagal Tanam di Konawe*, dipublikasikan 07 April 2025;
3. <https://sultra.antaranews.com/berita/502265/143-hektar-sawah-di-ameroro-konawe-terancam-gagal-panen-akibat-kurang-air>, *143 hektar sawah di Ameroro Konawe terancam gagal panen akibat kurang air*, dipublikasikan 01 April 2025; dan
4. https://sda.pu.go.id/post/detail/pembangunan_bendungan_mendukung_swasembada_pangan_energi_dan_air, *Pembangunan Bendungan mendukung Swasembada Pangan, Energi, dan Air*, dipublikasikan 16 November 2024.

Catatan:

- Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.
- Pemerintah menargetkan swasembada pangan pada tahun 2028 serta mendorong penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Selain dua hal itu, Pemerintah juga mengharapkan Indeks Ketahanan Air Indonesia dapat mencapai 200m³/kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia. Salah satu infrastruktur sumber daya air yang dapat mendukung target tersebut adalah bendungan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
 2. Pasal 5 menyatakan bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 3. Pasal 6 menyatakan bahwa Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau;
 4. Pasal 7 menyatakan bahwa Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha;
 5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;

6. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Selain Hak Rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Negara memprioritaskan Hak Rakyat atas Air sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan Pokok sehari-hari;
 - b. Pertanian Rakyat; dan
 - c. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
 7. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah suatu kegiatan membangun prasarana ataupun sarana Sumber Daya Air, antara lain yaitu pembangunan Bendungan, pembangunan Bendung, pembangunan Tanggul, dan pembangunan Saluran;
 8. Penjelasan Pasal 48 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan Air” adalah rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air, misalnya adalah melalui pembangunan bendungan, saluran air baku, dan sumur/pengeboran air tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pada:
1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan; dan
 2. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, pada:
1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk;
 2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan;
 3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pengamanan Bendungan adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan;

4. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan Bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air;
 5. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air;
 6. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan bendungan meliputi: Studi Kelayakan, Penyusunan Desain, dan Studi Pengadaan Tanah;
 7. Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan bendungan beserta waduknya untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin:
 - a. kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya;
 - b. efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air; dan
 - c. keamanan bendungan;
 8. Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa Pendayagunaan waduk untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air guna kepentingan wilayah sekitar atau lingkungan waduk serta pada kawasan hilir waduk;
 9. Pasal 129 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal diperlukan peningkatan fungsi bendungan, Pengelola bendungan dapat melakukan perubahan struktur bendungan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, pada:
1. Pasal 2 menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - a. Balai Besar Wilayah Sungai;
 - b. Balai Wilayah Sungai;
 - c. Balai Teknik Bendungan;
 - d. Balai Teknik Pantai;
 - e. Balai Teknik Sungai;
 - f. Balai Teknik Rawa;
 - g. Balai Teknik Irigasi;
 - h. Balai Teknik Sabo;
 - i. Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan;
 - j. Balai Air Tanah; dan
 - k. Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan.
 2. Pasal 28 menyatakan bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam

rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan.